



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 211/Pid.B /2023 /PN. Rkb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : WAWAN SETIAWAN Bin SARPANI
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 18 Juli 1999 /
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp. Bengkok RT. 02 RW.02 Desa Sukanagara  
Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak  
Provinsi Banten
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

- Ditangkap, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 211/Pid.B / 2023 /PN.Rkb tanggal 26 Oktober 2023 . tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B /2023 /PN. Rkb Tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor.211 /Pid.B/2023/PN.Rkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN SETIAWAN Bin SARPANI yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *Pencurian dengan Pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWAN SETIAWAN Bin SARPANI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Nopol A-6220-OL, Tahun 2019, No Rangka MH1JM 3121KK414092, No Mesin JM31E2409807 STNK a.n IRWAN HERMAWAN.
  - 1 (satu) Buah Gembok pagar berwarna Silver Merk DIY
  - 1 (satu) buah Kunci Kontak Honda
  - 1 (satu) buah Kunci Gembok berukuran kecil warna silver bertuliskan DIY
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Nopol A-6220-OL, Tahun 2019 No Rangka MH1JM 3121KK414092, No Mesin JM31E2409807 STNK a.n IRWAN HERMAWAN.

### Dikembalikan kepada Saksi Irwan Hermawan

- 1 (satu) buah Flashdisk Merk SANDISK 16GB warna Hitam Merah yang berisikan Rekaman Vidio CCTV di Garasi dan Gerbang pintu masuk rumah korban

### Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Celana Levis berwarna biru dongker
- 1 (satu) buah topi berwarna Hitam bertuliskan REEBOK warna kuning
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam dan abu abu
- 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna hitam dengan tali bercorak biru

### Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor.211 /Pid.B/2023/PN.Rkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2023.mengaduga.Tah tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Kesatu

---Bahwa terdakwa WAWAN SETIAWAN Bin SARPANI bersama sama dengan Sdr. Bilal (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar jam 04.00 Wib Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jl. TB Hasan RT. 001 RW.004 Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk pada ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :---

----- Berawal pada hari Senin 07 Agustus 2023 sekira Pukul 09.00 WIB terdakwa di telepon oleh Sdr. Bilal (DPO) dan menanyakan apakah terdakwa masih sering "kerja" (maling) selanjutnya terdakwa menjawab sudah tidak pernah, lalu Sdr. Bilal mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dan di ijakan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa bersama sama dengan Sdr. Bilal (DPO) berangkat dari Rumah Sdr. Bilal (DPO) yang berada di Kp. Karang Ds. Muncang, Kab. Lebak, Prov. Banten sekira Pukul 01.00 WIB setibanya di Rangkasbitung sekira pukul 02.00 wib kemudian Terdakwa bersama sdr. Billal (DPO) berkeliling rangkasbitung untuk mencari sasaran hingga akhirnya sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa melihat ada sepeda motor di halaman rumah Saksi Korban Irwan Hermawan Bin Kasudayat mengetahui hal tersebut terdakwa menyuruh sdr. Bilal (DPO) untuk berhenti setelah merasa situasi yang merasa aman kemudian Terdakwa merusak atau menjebol kunci gembok Pagar rumah Saksi korban Irwan Hermawan dengan menggunakan kunci letter T yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa dan Sdr. Bilal (DPO)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor.211 /Pid.B/2023/PN.Rkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id  
setelah bermasalah dengan kunci gembok gerbang rumah saksi Irwan Hermawan, terdakwa masuk kedalam halaman rumah dan melihat sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam, Nopol: A-6220-OL, Tahun 2019, No Rangka: MH1JM3121KK414092, No. Mesin: JM331E2409807 dalam keadaan terparkir dan kunci kontak dalam keadaan menempel mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut setelah berada dipingir jalan Terdakwa kembali menutup gerbang rumah Saksi korban Irwan Hermawan dan selanjutnya pada saat Terdakwa menyalakan kontak sepeda motor tersebut alarm atau klakson motor bunyi hingga membuat Terdakwa panik dan kemudian Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Bilal (DPO) pergi meninggalkan kendaraan sepeda motor tersebut di pingir jalan sebrang rumah Saksi Korban Irwan Hermawan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 wib Saksi di amankan atau di tangkap oleh pihak kepolisian Resor Lebak di rumah istri Saksi yang beralamat di Kp. Cibunar Ds. Mekarwangi Kec. Sajira Kab. Lebak Prov. Banten.

----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Sdr.Bilal (DPO), Saksi korban Irwan Hermawan mengalami kerugian Kurang Lebih RP. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) atau sekurang kurangnya Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)-----

---- Perbuatan terdakwa WAWAN SETIAWAN Bin SARPANI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua

----Bahwa terdakwa WAWAN SETIAWAN Bin SARPANI bersama sama dengan Sdr. Bilal (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar jam 04.00 Wib Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jl. TB Hasan RT. 001 RW.004 Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :---

---- Berawal pada hari Senin 07 Agustus 2023 sekira Pukul 09.00 WIB terdakwa di telepon oleh Sdr. Bilal (DPO) dan menanyakan apakah terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor.211 /Pid.B/2023/PN.Rkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (puting) selanjutnya terdakwa menjawab sudah tidak pernah, lalu Sdr. Bilal mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dan di iyaikan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa bersama sama dengan Sdr. Bilal (DPO) berangkat dari Rumah Sdr. Bilal (DPO) yang berada di Kp. Karang Ds. Muncang, Kab. Lebak, Prov. Banten sekira Pukul 01.00 WIB setibanya di Rangkasbitung sekira pukul 02.00 wib kemudian Terdakwa bersama sdr. Billal (DPO) berkeliling rangkasbitung untuk mencari sasaran hingga akhirnya sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa melihat ada sepeda motor di halaman rumah Saksi Korban Irwan Hermawan Bin Kasudayat mengetahui hal tersebut terdakwa menyuruh sdr. Bilal (DPO) untuk berhenti setelah merasa situasi yang merasa aman kemudian Terdakwa merusak atau menjebol kunci gembok Pagar rumah Saksi korban Irwan Hermawan dengan menggunakan kunci letter T yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa dan Sdr. Bilal (DPO) setelah berhasil membobol kunci gembok gerbang rumah saksi Irwan Hermawan , terdakwa masuk kedalam halaman rumah dan melihat sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam, Nopol: A-6220-OL, Tahun 2019, No Rangka: MH1JM3121KK414092, No. Mesin: JM331E2409807 dalam keadaan terparkir dan kunci kontak dalam keadaan menempel mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut setelah berada dipingir jalan Terdakwa kembali menutup gerbang rumah Saksi korban Irwan Hermawan dan selanjutnya pada saat Terdakwa menyalakan kontak sepeda motor tersebut alarm atau klakson motor bunyi hingga membuat Terdakwa panik dan kemudian Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Bilal (DPO) pergi meninggalkan kendaraan sepeda motor tersebut di pingir jalan sebrang rumah Saksi Korban Irwan Hermawan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 wib Saksi di amankan atau di tangkap oleh pihak kepolisian Resor Lebak di rumah istri Saksi yang beralamat di Kp. Cibunar Ds. Mekarwangi Kec. Sajira Kab. Lebak Prov. Banten.

----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Sdr.Bilal (DPO), Saksi korban Irwan Hermawan mengalami kerugian Kurang Lebih RP. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) atau sekurang kurangnya Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)-----

---- Perbuatan terdakwa WAWAN SETIAWAN Bin SARPANI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP. ----

Menimbang atas dakwaan Penuntut Umum Terdawa tidak keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor.211 /Pid.B/2023/PN.Rkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan salah satu hakim yang bernama KAWAN Bin KASUDAYAT, di bawah sumpah yang

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun barang yang diambil/dicuri oleh pelaku yaitu barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Nopol : A-6220-OL, Tahun 2019, No. Rangka : MH1JM 3121KK414092, No. Mesin : JM31E2409807 yang pada saat itu motor tersebut sedang di simpan di dalam garasi rumah Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pencurian kendaraan tersebut, akan tetapi pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak gembok dengan menggunakan benda tajam.
- Bahwa ketika kejadian pencurian tersebut diatas Saksi sedang berada dirumah Saksi yang mana pada saat itu Saksi sedang beristirahat (tidur) lalu Saksi dibangunkan Oleh kakak Saksi Yang bernama Sdr. AZHARI
- Bahwa pada saat kejadian Saksi dibangunkan oleh kaka Saksi yang bernama Sdr. AZHARI dikarenakan kaka Saksi mendengar seperti suara pintu garasi ada yang membuka lalu Saksi bersama Kaka Saksi Mencoba melihat ke garasi untuk memastikan bahwa gerbang tersebut telah ada yang membukanya tanpa seizin, dan melihat bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Nopol : A-6220-OL, Tahun 2019, No. Rangka : MH1JM 3121KK414092, No. Mesin : JM31E2409807 telah berpindah tempat dari dalam garasi ke luar pinggir jalan yang berjarak ± 20 Meter
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa kendaraan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Nopol : A-6220-OL, Tahun 2019, No. Rangka : MH1JM 3121KK414092, No. Mesin : JM31E2409807 tersebut berhasil dikeluarkan dari dalam garasi rumah milik Saksi Saksi langsung keluar dan mengamankan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Nopol : A-6220-OL, Tahun 2019, No. Rangka : MH1JM 3121KK414092, No. Mesin : JM31E2409807 yang telah ditinggal pergi oleh pelaku dikarenakan motor tersebut mengeluarkan suara alarm.
- Bahwa rumah Saksi yang beralamat di Jl. Tb. Hasan Kp. Cimesir Rt. 001 Rw. 004 Desa. Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten telah Saksi kunci dengan menggunakan Gembok besar dengan merk DIY pada saat Saksi ingin melaksanakan istirahat malam, akan tetapi kendaraan Saksi tersebut kuncinya masih dalam keadaan menempel / terpasang di kunci kontaknya.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor.211 /Pid.B/2023/PN.Rkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Nopol : A-6220-OL, Tahun 2019, No. Rangka : MH1JM 3121KK414092, No. Mesin : JM31E2409807 adalah kendaraan milik Saksi pribadi.
- Bahwa untuk kendaraan milik Saksi yang dicuri pelaku tersebut memiliki surat kepemilikan yaitu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang mana pada saat Saksi membelinya Saksi dengan secara Cash sehingga Saksi langsung memiliki BPKB kendaraan R2 tersebut.
  - Bahwa pada saat terjadinya Tindak Pidana Pencurian tersebut itu terjadi ada orang lain yang mengetahuinya yaitu kakak ipar Saksi yang bernama Sdr. AZHARI Bin ZAENI.
  - Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Nopol : A-6220-OL, Tahun 2019, No. Rangka : MH1JM 3121KK414092, No. Mesin : JM31E2409807 tersebut adalah Kendaraan milik Saksi yang telah berhasil di curi oleh pelaku dari dalam garasi rumah milik Saksi.
  - Bahwa 1 (satu) buah Gembok pagar berwarna Silver Merk DIY dan 1 (satu) Buah Kunci Gembok dengan bertuliskan DIY Tersebut adalah gembok yang Saksi gunakan pada saat mengunci pagar rumah Saksi.
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 jam 22.00 Wib Saksi masuk kedalam rumah untuk melakukan kegiatan istirahat dengan mengunci pagar terlebih dahulu lalu pada hari Selasa tanggal 08 September 2023 pukul 04.00 Wib Saksi dibangunkan oleh kakak ipar Saksi yang bernama Sdr. AZHARI dikarenakan kakak ipar Saksi tersebut telah mendengar seperti ada yang membuka pagar dari rumah Saksi dan mendengar seperti bunyi alarm dari kendaraan R2 tersebut, lalu Saksi bersama dengan kakak ipar Saksi mencoba untuk melihat garasi rumah Saksi, akan tetapi pada saat itu kakak ipar Saksi yang bernama Sdr. AZHARI melihat bahwa 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan R2 merk Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Nopol : A-6220-OL, Tahun 2019, No. Rangka : MH1JM 3121KK414092, No. Mesin : JM31E2409807 tidak ada di dalam garasi yang telah berhasil dicuri oleh pelaku, selanjutnya Saksi bersama kakak ipar Saksi mencoba untuk mencari disekitar rumah pada saat itu juga kakak ipar Saksi melihat bahwa kunci gembok pagar telah berhasil dirusak oleh orang yang tidak dikenal tanpa diketahui, lalu kakak ipar Saksi bersama Saksi mencoba untuk keluar

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor.211 /Pid.B/2023/PN.Rkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id apakah kendaraan R2 Milik Saksi masih ada

disekitar rumah, setelah diluar pagar rumah kakak ipar Saksi menemukan bahwa 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan R2 merk Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Nopol : A-6220-OL, Tahun 2019, No. Rangka : MH1JM 3121KK414092, No. Mesin : JM31E2409807 berada di pinggir jalan yang diperkirakan berjarak ± 20 meter lebih dari dalam garasi rumah milik Saksi yang selanjutnya Saksi mengamankan kendaraan 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan R2 merk Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Nopol : A-6220-OL, Tahun 2019, No. Rangka : MH1JM 3121KK414092, No. Mesin : JM31E2409807 kedalam garasi rumah milik Saksi dan mengecek Rekaman CCTV yang berada di Garasi Rumah Saksi untuk selanjutnya rekaman vidio cctv tersebut Saksi laporkan kepada pihak kepolisian resor lebak.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) Buah Topi Berwarna Hitam bertuliskan "REEBOK" warna kuning dan 1 (satu) Buah Celana Levis berwarna biru dongker adalah pakaian yang tertangkap di rekaman vidio CCTV yang berada di garasi rumah milik saksi; .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

2. Saksi AZHARI Bin ZAINI disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 pukul 04.00 Wib Saksi ingin berangkat menuju masjid untuk melaksanakan shalat subuh, akan tetapi saat itu Saksi mendengar seperti ada suara alarm motor yang berbunyi kencang, lalu pada saat itu Saksi mengecek dalam garasi yang mana Saksi melihat bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Nopol : A-6220-OL, Tahun 2019, No. Rangka : MH1JM 3121KK414092, No. Mesin : JM31E2409807 sudah tidak ada berada di dalam garasi rumah milik adik ipar Saksi, selanjutnya Saksi membangunkan adik ipar Saksi yang bernama Sdr. IRWAN HERMAWAN Bin KASUDAYAT untuk mengecek bersama sama ke luar rumah, pada saat itu Saksi melihat bahwa pagar dalam keadaan terbuka yang mana kunci gembok yg sebelumnya telah dikunci oleh adik ipar Saksi tidak berada di pagar tersebut, selanjutnya Saksi keluar untuk mencari keberadaan motor adik ipar Saksi tersebut, lalu Saksi melihat di pinggir jalan bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Nopol : A-6220-OL, Tahun 2019, No. Rangka : MH1JM 3121KK414092, No.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor.211 /Pid.B/2023/PN.Rkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terdakwa masuk kedalam halaman rumah dan melihat sepeda motor merk type honda scopy dalam keadaan terparkir dan kunci kontak dalam keadaan menempel mengetahui hal tersebut terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut setelah berada dipingir jalan terdakwa kembali menutup gerbang rumah korban dan selanjutnya pada saat Saksi menyalakan kontak sepeda motor tersebut alarm atau klakson motor bunyi hingga membuat terdakwa panik dan kemudian terdakwa meninggalkan kendaraan sepeda motor tersebut di pingir jalan sebrang rumah korban

- Bahwa awalnya pada hari Senin pukul 09.00 wib Saksi di telephone oleh sdr. Bilal (DPO) dan menanyakan masih sering "kerja"(Maling) selanjutnya Saksi jawab sudah tidak pernah kemudian sdr. Bilal mengajak kembali untuk mencuri, adapun apun alat yaitu berupa kunci Leter T dan kendaraan untuk berangkat mencuri sudah disiapkan semua oleh sdr. Bilal hingga akhirnya Saksi menyetujui untuk ikut mencuri, hingga selanjutnya Saksi dan sdr. Bilal berangkat dari rumah sdr. Bilal pukul 01.00 wib dan sampai di Rangkasbitung pukul 02.00 wib kemudian Saksi bersama sdr. Billal keliling Rangkasbitung untuk mencari sasaran hingga akhirnya pukul 03.00 wib Saksi melihat ada sepeda motor di halaman rumah korban mengetahui hal tersebut Saksi menyuruh sdr. Bilal untuk berhenti setelah merasa situasi yang merasa aman kemudian terdakwa merusak atau menjebol kunci gembok pager rumah korban dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya sudah Saksi siapkan setelah berhasil membobol kunci gembok gerbang kemudian terdakwa masuk kedalam halaman rumah dan melihat sepeda motor merk type honda scopy dalam keadaan terparkir dan kunci kontak dalam keadaan menempel mengetahui hal tersebut Saksi langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut setelah berada dipingir jalan Saksi kembali menutup gerbang rumah korban dan selanjutnya pada saat Saksi menyalakan kontak sepeda motor tersebut alarm atau klakson motor bunyi hingga membuat Saksi panik dan kemudian Saksi meninggalkan kendaraan sepeda motor tersebut di pingir jalan sebrang rumah korban. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 pukul 03.00 wib terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian Resor Lebak di rumah istri Saksi yang beralamat di Kp. Cibunar Ds. Mekarwangi Kec. Sajira Kab. Lebak Prov. Banten.
- Bahwa adapun 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Type Honda Scopy warna Coklat Hitam, Nopol A 6220 OL, Tahun 2019, NoRangka MH1JM3121KK414092, No Mesin : JM31E2409807 Atas nama IRWAN

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor.211 /Pid.B/2023/PN.Rkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yaitu Saksi tingalkan di sebrang jalan rumah korban

- Bahwa Pencurian tersebut sudah di rencanakan terlebih dahulu yakni di Rumah sdr. Bilal (DPO) dan untuk peran-perannya yakni adalah sebagai berikut:

Untuk Terdakwa perannya yakni adalah mengambil atau mencuri kendaraan milik korban, Dan untuk sdr. Bilal yakni adalah Orang yang mengawasi situasi sekitar rumah korban dan sekaligus orang yang menyediakan alat atau kunci Leter T untuk merusak kunci kendaraan

- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Type Honda Scoopy warna Cokiat Hitam, Nopol A 6220 OL, Tahun 2019, NoRangka MH1JM3121KK414092, No Mesin : JM31E2409807 Atas nama IRWAN HERMAWAN adalah sepeda motor milik korban yang terdakwa curi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 pukul 04.00 wib bersama dengan sdr. Bilal (DPO).

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan sdr. Bilal (DPO) baru pertama Kali semenjak keluar dari Lapas Rangkasbitung pada bulan April 2023.

- Bahwa selain melakukan pencurian seperti sekarang ini Saksi memang pernah melakukan tindak pidana yang sama yaitu mencuri sepeda motor pada tahun 2022 yang mana pada saat itu terdakwa di tangkap dan menjalani hukuman selama kurang lebih 1 (satu) tahun.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Nopol A-6220-OL, Tahun 2019, No Rangka MH1JM 3121KK414092, No Mesin JM31E2409807 STNK a.n IRWAN HERMAWAN.
- 1 (satu) Buah Gembok pagar berwarna Silver Merk DIY
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Honda
- 1 (satu) buah Kunci Gembok berukuran kecil warna silver bertuliskan DIY
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Nopol A-6220-OL, Tahun 2019 No Rangka MH1JM 3121KK414092, No Mesin JM31E2409807 STNK a.n IRWAN HERMAWAN.
- 1 (satu) buah Flashdisk Merk SANDISK 16GB warna Hitam Merah yang berisikan Rekaman Vidio CCTV di Garasi dan Gerbang pintu masuk rumah korban
- 1 (satu) buah Celana Levis berwarna biru dongker
- 1 (satu) buah topi berwarna Hitam bertuliskan REEBOK warna kuning
- 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam dan abu abu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor.211 /Pid.B/2023/PN.Rkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 1211/Pid.B/2023/PN.Rkb

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 pukul 04.00 Wib Wib bertempat di Jl. TB Hasan RT. 001 RW.004 Desa Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa WAWAN SETIAWAN Bin SARPANI dengan Bilal (DPO);
- Bahwa prosesnya adalah berawal pada hari Senin 07 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB terdakwa di telepon oleh Sdr. Bilal (DPO) dan menanyakan apakah terdakwa masih sering “kerja” (maling) selanjutnya terdakwa menjawab sudah tidak pernah, lalu Sdr. Bilal mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dan di iyaikan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa bersama sama dengan Sdr. Bilal (DPO) berangkat dari Rumah Sdr. Bilal (DPO) yang berada di Kp. Karang Ds. Muncang, Kab. Lebak, Prov. Banten Pukul 01.00 WIB setibanya di Rangkasbitung pukul 02.00 wib kemudian Terdakwa bersama sdr. Billal (DPO) berkeliling Rangkasbitung untuk mencari sasaran hingga akhirnya pukul 03.00 wib Terdakwa melihat ada sepeda motor di halaman rumah Saksi Korban Irwan Hermawan Bin Kasudayat mengetahui hal tersebut terdakwa menyuruh sdr. Bilal (DPO) untuk berhenti setelah merasa situasi yang merasa aman kemudian Terdakwa merusak atau menjebol kunci gembok Pagar rumah Saksi korban Irwan Hermawan dengan menggunakan kunci letter T yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa dan Sdr. Bilal (DPO) setelah berhasil membobol kunci gembok gerbang rumah saksi Irwan Hermawan , terdakwa masuk kedalam halaman rumah dan melihat sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam, Nopol: A-6220-OL, Tahun 2019, No Rangka: MH1JM3121KK414092, No. Mesin: JM331E2409807 dalam keadaan terparkir dan kunci kontak dalam keadaan menempel mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut setelah berada dipingir jalan Terdakwa kembali menutup gerbang rumah Saksi korban Irwan Hermawan dan selanjutnya pada saat Terdakwa menyalakan kontak sepeda motor tersebut alarm atau klakson motor bunyi hingga membuat Terdakwa panik dan kemudian Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Bilal (DPO) pergi meninggalkan kendaraan sepeda motor tersebut di

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor.211 /Pid.B/2023/PN.Rkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai rumah Saksi Korban Irwan Hermawan. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2023 pukul 03.00 wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Lebak di Kp. Cibunar Ds. Mekarwangi Kec. Sajira Kab. Lebak Prov. Banten.

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik korban tersebut tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternative kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) .Barangsiapa
- 2) Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. dilakukan pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”
5. yang untuk masuk pada ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### *Ad.1. Barangsiapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah yaitu setiap subyek hukum berupa orang atau Badan Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa WAWAN SETIAWAN Bin SARPANI, yang identitasnya lengkap dalam surat dakwaan adalah orang yang dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik dan mampu menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan, sehingga tidak error in persona.

*Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor.211 /Pid.B/2023/PN.Rkb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa WAWAN SETIAWAN Bin SARPANI adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa berawal pada hari Senin 07 Agustus 2023 Pukul 09.00 WIB terdakwa di telepon oleh Sdr. Bilal (DPO) dan menanyakan apakah terdakwa masih sering “kerja” (maling) selanjutnya terdakwa menjawab sudah tidak pernah, lalu Sdr. Bilal mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dan di iyaikan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa bersama sama dengan Sdr. Bilal (DPO) berangkat dari Rumah Sdr. Bilal (DPO) yang berada di Kp. Karang Ds. Muncang, Kab. Lebak, Prov. Banten sekira Pukul 01.00 WIB setibanya di Rangkasbitung pukul 02.00 wib kemudian Terdakwa bersama sdr. Billal (DPO) berkeliling rangkasbitung untuk mencari sasaran hingga akhirnya pukul 03.00 wib Terdakwa melihat ada sepeda motor di halaman rumah Saksi Korban Irwan Hermawan Bin Kasudayat mengetahui hal tersebut terdakwa menyuruh sdr. Bilal (DPO) untuk berhenti setelah merasa situasi yang merasa aman kemudian Terdakwa merusak atau menjebol kunci gembok Pagar rumah Saksi korban Irwan Hermawan dengan menggunakan kunci letter T yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa dan Sdr. Bilal (DPO) setelah berhasil membobol kunci gembok gerbang rumah saksi Irwan Hermawan, terdakwa masuk kedalam halaman rumah dan melihat sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam, Nopol: A-6220-OL, Tahun 2019, No Rangka: MH1JM3121KK414092, No. Mesin: JM331E2409807 dalam keadaan terparkir dan kunci kontak dalam keadaan menempel mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut setelah berada dipingir jalan Terdakwa kembali menutup gerbang rumah Saksi korban Irwan Hermawan dan selanjutnya pada saat Terdakwa menyalakan kontak sepeda motor tersebut alarm atau klakson motor bunyi hingga membuat Terdakwa panik dan kemudian Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Bilal (DPO) pergi meninggalkan kendaraan sepeda motor tersebut di pingir jalan sebrang rumah Saksi Korban Irwan Hermawan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 pukul 03.00 wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Lebak yang beralamat di Kp. Cibunar Ds. Mekarwangi Kec. Sajira Kab. Lebak Prov. Banten.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “dilakukan pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor.211 /Pid.B/2023/PN.Rkb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi , keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa berawal pada hari Senin 07 Agustus 2023 Pukul 09.00 WIB terdakwa di telepon oleh Sdr. Bilal (DPO) dan menanyakan apakah terdakwa masih sering “kerja” (maling) selanjutnya terdakwa menjawab sudah tidak pernah, lalu Sdr. Bilal mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dan di iyyakan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dengan Sdr. Bilal (DPO) berangkat dari Rumah Sdr. Bilal (DPO) yang berada di Kp. Karang Ds. Muncang, Kab. Lebak, Prov. Banten Pukul 01.00 WIB setibanya di Rangkasbitung pukul 02.00 wib kemudian Terdakwa bersama sdr. Billal (DPO) berkeliling rangkasbitung untuk mencari sasaran hingga akhirnya pukul 03.00 wib Terdakwa melihat ada sepeda motor di halaman rumah Saksi Korban Irwan Hermawan Bin Kasudayat mengetahui hal tersebut terdakwa menyuruh sdr. Bilal (DPO) untuk berhenti setelah merasa situasi yang merasa aman kemudian Terdakwa merusak atau menjebol kunci gembok Pagar rumah Saksi korban Irwan Hermawan dengan menggunakan kunci letter T yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa dan Sdr. Bilal (DPO) setelah berhasil membobol kunci gembok gerbang rumah saksi Irwan Hermawan , terdakwa masuk kedalam halaman rumah dan melihat sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam, Nopol: A-6220-OL, Tahun 2019, No Rangka: MH1JM3121KK414092, No. Mesin: JM331E2409807 dalam keadaan terparkir dan kunci kontak dalam keadaan menempel mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut setelah berada dipingir jalan Terdakwa kembali menutup gerbang rumah Saksi korban Irwan Hermawan dan selanjutnya pada saat Terdakwa menyalakan kontak sepeda motor tersebut alarm atau klakson motor bunyi hingga membuat Terdakwa panik dan kemudian Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Bilal (DPO) pergi meninggalkan kendaraan sepeda motor tersebut di pingir jalan sebrang rumah Saksi Korban Irwan Hermawan. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2023 pukul 03.00 wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Lebak yang beralamat di Kp. Cibunar Ds. Mekarwangi Kec. Sajira Kab. Lebak Prov. Banten.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi , keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa berawal pada hari Senin 07 Agustus 2023 Pukul 09.00 WIB terdakwa di telepon oleh Sdr. Bilal (DPO) dan menanyakan apakah terdakwa

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor.211 /Pid.B/2023/PN.Rkb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diadukan selanjutnya terdakwa menjawab sudah tidak pernah, lalu Sdr. Bilal mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dan di iytakan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa bersama sama dengan Sdr. Bilal (DPO) berangkat dari Rumah Sdr. Bilal (DPO) yang berada di Kp. Karang Ds. Muncang, Kab. Lebak, Prov. Banten sekira Pukul 01.00 WIB setibanya di Rangkasbitung pukul 02.00 wib kemudian Terdakwa bersama sdr. Billal (DPO) berkeliling Rangkasbitung untuk mencari sasaran hingga akhirnya pukul 03.00 wib Terdakwa melihat ada sepeda motor di halaman rumah Saksi Korban Irwan Hermawan Bin Kasudayat mengetahui hal tersebut terdakwa menyuruh sdr. Bilal (DPO) untuk berhenti setelah merasa situasi yang merasa aman kemudian Terdakwa merusak atau menjebol kunci gembok Pagar rumah Saksi korban Irwan Hermawan dengan menggunakan kunci letter T yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa dan Sdr. Bilal (DPO) setelah berhasil membobol kunci gembok gerbang rumah saksi Irwan Hermawan , terdakwa masuk kedalam halaman rumah dan melihat sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam, Nopol: A-6220-OL, Tahun 2019, No Rangka: MH1JM3121KK414092, No. Mesin: JM331E2409807 dalam keadaan terparkir dan kunci kontak dalam keadaan menempel mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut setelah berada dipinggir jalan Terdakwa kembali menutup gerbang rumah Saksi korban Irwan Hermawan dan selanjutnya pada saat Terdakwa menyalakan kontak sepeda motor tersebut alarm atau klakson motor bunyi hingga membuat Terdakwa panik dan kemudian Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Bilal (DPO) pergi meninggalkan kendaraan sepeda motor tersebut di pinggir jalan sebrang rumah Saksi Korban Irwan Hermawan. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2023 pukul 03.00 wib Saksi di tangkap oleh pihak kepolisian Resor Lebak yang beralamat di Kp. Cibunar Ds. Mekarwangi Kec. Sajira Kab. Lebak Prov. Banten.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

*Ad. 5* Unsur “yang untuk masuk pada tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi , keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa berawal pada hari Senin 07 Agustus 2023 Pukul 09.00 WIB terdakwa di telepon oleh Sdr. Bilal (DPO) dan menanyakan apakah terdakwa masih sering “kerja” (maling) selanjutnya terdakwa menjawab sudah tidak pernah, lalu Sdr. Bilal mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian dan di iytakan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa bersama sama dengan Sdr. Bilal

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor.211 /Pid.B/2023/PN.Rkb.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(DPO) menyangka bahwa Sdr. Bilal (DPO) yang berada di Kp. Karang Ds. Muncang, Kab. Lebak, Prov. Banten sekira Pukul 01.00 WIB setibanya di Rangkasbitung pukul 02.00 wib kemudian Terdakwa bersama sdr. Billal (DPO) berkeliling Rangkasbitung untuk mencari sasaran hingga akhirnya pukul 03.00 wib Terdakwa melihat ada sepeda motor di halaman rumah Saksi Korban Irwan Hermawan Bin Kasudayat mengetahui hal tersebut terdakwa menyuruh sdr. Bilal (DPO) untuk berhenti setelah merasa situasi yang merasa aman kemudian Terdakwa merusak atau menjebol kunci gembok Pagar rumah Saksi korban Irwan Hermawan dengan menggunakan kunci letter T yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa dan Sdr. Bilal (DPO) setelah berhasil membobol kunci gembok gerbang rumah saksi Irwan Hermawan , terdakwa masuk kedalam halaman rumah dan melihat sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam, Nopol: A-6220-OL, Tahun 2019, No Rangka: MH1JM3121KK414092, No. Mesin: JM331E2409807 dalam keadaan terparkir dan kunci kontak dalam keadaan menempel mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut setelah berada dipingir jalan Terdakwa kembali menutup gerbang rumah Saksi korban Irwan Hermawan dan selanjutnya pada saat Terdakwa menyalakan kontak sepeda motor tersebut alarm atau klakson motor bunyi hingga membuat Terdakwa panik dan kemudian Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Bilal (DPO) pergi meninggalkan kendaraan sepeda motor tersebut di pingir jalan sebrang rumah Saksi Korban Irwan Hermawan. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2023 pukul 03.00 wib Saksi di tangkap oleh pihak kepolisian Resor Lebak yang beralamat di Kp. Cibunar Ds. Mekarwangi Kec. Sajira Kab. Lebak Prov. Banten.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor.211 /Pid.B/2023/PN.Rkb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Nopol A-6220-OL, Tahun 2019, No Rangka MH1JM 3121KK414092, No Mesin JM31E2409807 STNK a.n IRWAN HERMAWAN, 1 (satu) Buah Gembok pagar berwarna Silver Merk DIY, 1 (satu) buah Kunci Kontak Honda, 1 (satu) buah Kunci Gembok berukuran kecil warna silver bertuliskan DIY, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Nopol A-6220-OL, Tahun 2019 No Rangka MH1JM 3121KK414092, No Mesin JM31E2409807 STNK a.n IRWAN HERMAWAN, yang telah disita dan barang tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik Saksi Irwan Hermawan maka dikembalikan kepada Saksi Irwan Hermawan; .

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk Merk SANDISK 16GB warna Hitam Merah yang berisikan Rekaman Vidio CCTV yang telah disita dan untuk keadilan maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Celana Levis berwarna biru dongker , 1 (satu) buah topi berwarna Hitam bertuliskan REEBOK warna kuning, 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam dan abu abu , 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna hitam dengan tali bercorak biru yang telah disita dan barang tersebut milik terdakwa wawan setiawan, dan bukan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka dikembalikan kepada terdakwa wawan setiawan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN SETIAWAN Bin SARPANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor.211 /Pid.B/2023/PN.Rkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan

alternative kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Nopol A-6220-OL, Tahun 2019, No Rangka MH1JM 3121KK414092, No Mesin JM31E2409807 STNK a.n IRWAN HERMAWAN.

- 1 (satu) Buah Gembok pagar berwarna Silver Merk DIY

- 1 (satu) buah Kunci Kontak Honda

- 1 (satu) buah Kunci Gembok berukuran kecil warna silver bertuliskan DIY

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Nopol A-6220-OL, Tahun 2019 No Rangka MH1JM 3121KK414092, No Mesin JM31E2409807 STNK a.n IRWAN HERMAWAN.

Dikembalikan kepada Saksi IRAWAN HERMAWAN Bin KASUDAYAT

- 1 (satu) buah Flashdisk Merk SANDISK 16GB warna Hitam Merah yang berisikan Rekaman Vidio CCTV di Garasi dan Gerbang pintu masuk rumah korban

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Celana Levis berwarna biru dongker

- 1 (satu) buah topi berwarna Hitam bertuliskan REEBOK warna kuning

- 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam dan abu abu

- 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna hitam dengan tali bercorak biru

Dikembalikan pada terdakwa wawan setiawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, oleh Iriaty Khairul Ummah, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Dwi Novita Purbasari, S.H dan Ahmad Syairozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparno,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Elfa Fitri Nababan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor.211 /Pid.B/2023/PN.Rkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Novita Purbasari, S.H

Iriaty Khairul Ummah, S.H

Ahmad Syairozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparno, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor.211 /Pid.B/2023/PN.Rkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)